

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti selama ini, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto melaksanakan pernikahan dini antara lain keinginan diri sendiri yang merasa dirinya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, keinginan dari orang tua yang memerintahkan dan mendukung anaknya untuk menikah pada usia dini, putusnya pendidikan sekolah yang terjadi pada anak sehingga tidak memiliki pemikiran yang matang dan tidak melakukan apa-apa atau menganggur dalam kehidupan sehari-harinya, ekonomi yang rendah membuat orang tua atau anak memilih jalan menikah meskipun usianya masih sangat muda dengan harapan ada seseorang yang menanggung kebutuhan hidupnya, pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekitar membuat orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya.
2. Langkah Mudin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto belum efektif. Hal ini dikarenakan masih lebih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan usia dini, meskipun ada beberapa masyarakat yang menunda

pernikahannya sampai usianya sudah cukup sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahun 2022 lebih banyak yang melangsungkan pernikahan dini daripada yang menunda yaitu dengan perbandingan sebanyak 59 : 21. Sedangkan pada tahun 2023, perbandingan antara yang tetap melanjutkan pernikahan dini dengan yang menunda sebanyak 54 : 25. Sebenarnya, para Mudin sudah menjalankannya perannya yaitu dengan memberikan penjelasan, arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini. Para Mudin juga memberikan saran kepada calon pengantin agar menunda pernikahannya dan sabar menunggu sampai usianya telah mencukupi. Akan tetapi, semuanya kembali kepada masyarakat atau calon pengantin karena mereka yang akan menjalani pernikahan tersebut. Selain itu, ada jalan dispensasi nikah yang membuat pernikahan dini terus terjadi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pernikahan dini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, sebelum memutuskan untuk menikah hendaknya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Pernikahan dilakukan bukan hanya untuk kesenangan, namun harus tertanam rasa tanggung jawab agar dapat memenuhi hak dan kewajiban kepada keluarga,

terlebih lagi apabila telah memiliki anak. Sementara itu, untuk pasangan yang telah menikah, terutama menikah dini hendaknya keharmonisan dalam rumah tangga tetap dijaga. Suami istri harus terbuka satu sama lain sehingga dalam menghadapi masalah bisa menemukan jalan keluar yang terbaik tanpa ada perkelahian yang akan menimbulkan Kerugian.

2. Untuk lembaga yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, hendaknya tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan terus meningkatkan upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini. KUA Kecamatan Gondang beserta desa-desa harus memberikan *follow up* kepada Mudin untuk meningkatkan perannya dalam mencegah pernikahan usia dini. Selain itu, seorang Mudin juga harus tetap mempertahankan perannya dengan memberikan arahan dan saran kepada calon pengantin yang kurang usianya dengan harapan agar pernikahan dini bisa dicegah.